

Penerapan Sistem Self Assesment dalam Pemungutan Pajak Daerah (Studi Panti Pijat di Kabupaten Batang)

Dwi Edi wibowo^a, Anik Kunantiyorini^b

*^aUniversitas Pekalongan , Fakultas Hukum, Pekalongan
Jl. Sriwijaya No.3, Telp/Fax.0285 421096,421464,426800
dwiediwibowo73@yahoo.co.id*

*^bUniversitas Pekalongan , Fakultas Hukum, Pekalongan
Jl. Sriwijaya No.3, Telp/Fax.0285 421096,421464,426800*

ABSTRAK

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkan Pemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka hal tersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka hal tersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayar pajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan, informasi perpajakan. Metode penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakan analisa kualitatif. Adapun upaya untuk membangun budaya self assesment dapat di tempuh melalui beberapa cara antara lain : Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dari Pemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak, peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasi perpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkan agar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakan tanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberian sanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau bertindak curang dalam pembayaran pajak.

Kata kunci: sistem self asesment, pajak daerah, panti pijat

I. PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia dibagi menjadi daerah kecil dan bersifat otonom maupun administratif. Daerah otonom adalah

daerah yang mempunyai batas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, daerah yang bersifat otonom memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan, permasalahan yang muncul dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah artinya daerah harus mampu menggali sumber pendapatan potensial yang harus digali dari masing-masing daerah berupa pendapatan asli daerah, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mencukupi pembiayaan daerahnya masing-masing. Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu mengoptimalkan potensi yang ada serta terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak memiliki beberapa aspek yaitu :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
- b. Sifatnya dapat dipaksakan
- c. Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

Sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Daerah, pajak daerah dapat dibedakan antara pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah provinsi yaitu :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan
- d. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

Pajak daerah kabupaten/kota

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak reklame
- d. Pajak hiburan
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkan pemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, maka hal tersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka hal tersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayar pajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan,

tingkat penghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.

Pendapatan asli daerah merupakan keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Di Kabupaten Batang salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah antara lain adalah pajak hiburan, di mana perolehan dari hasil pajak hiburan ini tampak masih kurang optimal karena wajib pajak masih belum membayar pajak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. Fenomena yang terjadi di kalangan wajib pajak di Kabupaten Batang, masih banyak adanya berbagai pungutan di luar ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh berbagai pihak baik yang bersifat sosial maupun individu sehingga pungutan ini membebani wajib pajak, yang akhirnya pajak tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak hiburan seperti tercantum dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 menetapkan tarif pajak adalah 50% , jadi besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah 50% dari omzet. Permasalahannya, Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 apakah sudah mencerminkan asas keadilan, Wajib Pajak hiburan belum menerapkan self assesment dan pemecahan sistem pemungutan pajaknya.

II. METODE PENELITIAN

a. Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal karena dalam studi pajak hiburan disamping mempelajari peraturan perundangan yang berlaku

juga diteliti bagaimana fakta yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan daerah khususnya pajak hiburan.

b. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah merupakan instrumen kunci (key instrument / alat penelitian utama), penelitalah yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tidak berstruktur, sering hanya menggunakan buku, hanya manusia sebagai instrument dapat memahami makna interaksi antar manusia, mengalami perasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ucapan dan perbuatan responden. Sehingga dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah meliputi unsur manusia yang terdiri peneliti sendiri dan juga beberapa instrumen kunci yang didukung instrument yaitu buku catatan, questioner.

c. Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data, agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema , kategori, dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai dari awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.

d. Validasi Data

Agar data atau informasi yang diperoleh dapat menjadi valid, maka data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Tujuannya adalah membandingkan

informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tingkat kepercayaan data. Cara ini mencegah bahaya subjektivitas. Metode ini sering disebut Triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis data yang menjadi fokus penelitian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pencerminan asas keadilan dalam Peraturan Daerah tentang pajak hiburan, penerapan sistem assessment dalam pemungutan pajak hiburan, pemecahan sistem pemungutan pajaknya.

a. Pencerminan asas keadilan dalam Peraturan Daerah tentang pajak hiburan

Sesuai dengan dasar dan falsafah pemungutan pajak, bahwa pajak harus berdasarkan keadilan, baik dari sisi pengaturannya, sistem pemungutannya maupun kebijakan di bidang perpajakan dan berdasarkan Undang-Undang. Demikian pula halnya dengan pemungutan pajak hiburan harus berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Di Kabupaten Batang pengertian pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011, untuk ketentuan objek, subyek dan wajib pajak hiburan, tarif serta penghitungan pajaknya diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, Tarif pajak ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen), Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat hiburan berlokasi. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 9 Peraturan Daerah No.11 Tahun 2014.

Legitimasi pajak adalah keadilan, bila pajak dirasakan tidak adil oleh masyarakat, maka sesungguhnya dasar legitimasinya harus dipertanyakan, meskipun telah ditetapkan. Menurut Jennifer, Neiman *“Every statute product can be substantially deformity although it was born form democracy. One of it’s standard is justice. On the other word, justice is the main object of the tax system and management How does the tax receiving amount can be reached, without justice, it could be meaningless.”*¹⁴ Dasar legitimasi pajak adalah keadilan, atas dasar prinsip tersebut, maka apabila masyarakat belum merasakan keadilan atas penarikan pajak, hal tersebut berarti bahwa dasar legitimasinya masih rendah. Tolok ukurnya adalah keadilan, dengan kata lain, keadilan merupakan tujuan pokok dari sistem dan pengelolaan pajak. Betapapun besar penerimaan pajak yang dapat diraih, jika ia mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka keberhasilan itu tidak ada artinya. Tanpa keadilan kinerja pajak dapat disebut gagal. Disisi lain persoalan keadilan pajak ini tidak hanya menyangkut besar kecilnya tarif dan bentuk atau jenis pajak yang dikenakan pemerintah terhadap wajib pajak, tetapi juga pengelolaan dan pemanfaatannya.

Dasar hukum yang berkaitan dengan pemungutan pajak hiburan di

Kabupaten Batang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/ Kota dan dasar pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 adalah mengenai ketentuan umum, nama, objek, wajib pajak, dasar dan pengenaan tarif pajak, cara perhitungan pajak dan wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terutang, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan. Dari beberapa peraturan tersebut yang menjadi dasar pemungutan pajak hiburan khususnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 akan penulis kaji dari dua sisi aspek keadilan :

1. Aspek keadilan dari prinsip manfaat

Menurut prinsip manfaat, suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa pemerintah, yang tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja melainkan juga menyangkut kebijakan pengeluaran. Setelah peneliti amati ternyata tidak satu pasalpun yang mengatur mengenai kebijakan pengeluaran pemerintah dari hasil pemungutan pajak hiburan, dalam Peraturan Daerah

No.13 Tahun 2013 tersebut hanya mengatur kebijakan pemungutan pajak (penerimaan). Hal ini disebabkan karena kontribusi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan hanya mengatur penerimaan (baik pajak pusat maupun pajak daerah) sedangkan mengenai pengeluaran diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, ini terlihat apabila dikaitkan antara peraturan daerah dengan aturan di atasnya belum mencerminkan asas keadilan karena Peraturan Daerah hanya mengatur pajak hiburan.

2. Aspek keadilan dari prinsip kemampuan membayar

Keadilan pajak yang ditinjau dari prinsip ini sangat berkaitan dengan tarif pajak, khususnya pajak hiburan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang tarif pajak hiburan sebesar 50 % (lima puluh persen) yang dinilai masyarakat wajib pajak terlalu tinggi, karena wajib pajak dalam kehidupan kemasyarakatannya masih mempunyai beban sosial dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, pemerintahan, pembangunan maupun keamanan lingkungan yang menjadi beban wajib pajak.

Dengan kondisi seperti ini , para wajib pajak merasa ketetapan tarif pajak kurang adil. Tetapi ketetapan tarif pajak dapat dirasa adil manakala kewajiban-kewajiban wajib pajak hanya membayar pajak, karena fungsi pajak pada prinsipnya adalah untuk kepentingan masyarakat, sedangkan kewajiban

wajib pajak lainnya dibebankan kepada negara, yang dalam konteks daerah adalah Pemerintahan Daerah.

Mengenai tarif pajak yang ditetapkan oleh Perda Nomor 13 Tahun 2011, apabila dikaji secara vertikal terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 besarnya tarif pajak hiburan maksimal 35 % artinya tarif pajak hiburan tidak boleh lebih dari 35 % dan dapat dimungkinkan bahwa tarif pajak kurang atau lebih kecil, tetapi Pemerintah Kabupaten Batang menetapkan tarif pajak hiburan lebih dari 35 % dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaan dari daerah sendiri.

Disisi lain aspek kemampuan membayar belum sepenuhnya tercermin dari masing-masing wajib pajak, hal ini tampaknya dalam amplikasi Peraturan Daerah dirasakan belum adil.

3. Penerapan *System Self Assessment* dalam Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam sistem pemungutan pajak dikenal tiga sistem yaitu *self assessment*, *official assessment* dan *with holding sistem*. Sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan peraturan perpajakan sistem yang dikembangkan adalah *self assessment*. Secara umum, *sistem self assessment* dalam pemungutan pajak adalah suatu

sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan selanjutnya membayar sendiri pajak terutang tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan pajak hiburan di Kabupaten Batang dengan *sistem self assessment* belum dapat diterapkan sepenuhnya meskipun dalam kondisi normal, akan tetapi *sistem official assessment* juga tidak dapat diterapkan, hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah sikap dan perilaku Wajib Pajak dan hal ini juga akan berpengaruh pula terhadap jumlah pajak yang dibayar.

Pada kenyataannya, kondisi dilapangan *sistem assessment* belum dapat di terapkan sepenuhnya meskipun dari instansi pemungutan pajak secara spesifik melakukan sosialisasi agar sistem *self assessment* dapat di terapkan, secara garis besar terdapat beberapa tahapan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan pendataan
2. Penghitungan dan penetapan pajak
3. Tata cara pembayaran
4. Tata cara pembukuan dan pelaporan
5. Tata cara penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi admintrasi secara normatif belum dilakukan.

4. Penerapan Sistem Self Assesmant Dalam Pemungutan Pajak hiburan

Agar tercapai keadilan pajak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat Wajib Pajak pada khususnya, maka dalam sistem pemungutan pajak hiburan perlu dibangun suatu budaya *self assessment*. Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuh melalui beberapa cara antara lain:

1. Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dari Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, apabila terjadi gangguan, Wajib Pajak tidak memperoleh perlindungan dari aparat yang terkait, bahkan kadang-kadang kondisi semacam itu di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang bermuara pada pungutan terhadap Wajib Pajak demi kepentingan oknum itu sendiri. Hal tersebut bisa meresahkan dan memengaruhi ketaatan Wajib Pajak terhadap pungutan pajak, dengan harapan Wajib Pajak bersedia meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak sesuai potensinya dan Pemerintah bersedia memberikan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mengeluarkan dana keamanan lagi yang bersifat ilegal.

2. Penghapusan pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal
Salah satu yang memengaruhi ketaatan Wajib

Pajak terhadap pajak hiburan adalah adanya pungutan lain di luar pajak, baik bersifat sosial maupun pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga pihak Pemerintah Daerah harus mampu mencegah pungutan-pungutan tersebut dan harus berani mengambil tindakan yang tegas.

3. Transparansi dalam pemanfaatan dana Pajak

Sesuai dengan asas keadilan pajak bahwa hasil pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan agar pemanfaatannya dilakukan secara transparan, sehingga wajib pajak akan lebih mempunyai kesadaran terhadap arti pentingnya pajak.

4. Peningkatan Pelayanan

Terutama pelayanan yang berkaitan dengan perizinan, apabila pelayanan perizinan ditangani secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kemungkinan besar wajib pajak mau meningkatkan kesadarannya dalam mematuhi ketentuan perpajakan.

5. Peninjauan kembali Perda yang telah berlaku

Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hiburan perlu untuk diadakan peninjauan kembali, terutama mengenai besarnya tarif pajak.

6. Peningkatan sosialisasi Perpajakan Daerah

Sosialisasi perpajakan daerah masih diperlukan dalam rangka peningkatan kesadaran

wajib pajak, hanya saja pola dan bentuk sosialisasinya perlu diperbarui disesuaikan dengan kemauan wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak bosan mengikuti sosialisasi dengan pola-pola lama.

7. Pembentukan perilaku pejabat yang menyimpang dan peningkatan sumber daya manusia

Perilaku pejabat yang menyimpang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, oleh karena itu bagi pejabat yang berwenang harus secara rutin melakukan pembinaan kepada petugas pajak. Peningkatan sumber daya manusia dimaksudkan agar kinerja administrasi perpajakan menjadi lebih baik dan sumber daya manusia pajak dapat responsif terhadap perkembangan teknologi.

8. Pelaksanaan Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya lain sudah tidak dapat mewujudkan kesadaran dan kepatuhan wajib.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak hiburan belum mencerminkan keadilan, dikarenakan tarif pajak hiburan ditetapkan 50%, belum sesuai dengan omzet dari wajib pajak (panti pijat), dikarenakan pajak yang dikenakan terlalu tinggi belum bisa memenuhi rasa keadilan.

2. Sistem Self Assesment dalam pemungutan pajak hiburan belum dapat diterapkan sepenuhnya, akan tetapi sistem official juga belum dapat diterapkan
3. Dalam sistem pemungutan pajak hiburan perlu dibangun suatu budaya self assesment. Adapun upaya untuk membangun sikap budaya self assesment dapat ditempuh melalui beberapa cara antara lain?

b. SARAN

1. Sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkan supaya masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakan tanggung jawab dalam membayar pajak hiburan.
2. Pembebanan tarif pajak hiburan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.13 Tahun 2011 harus lebih memperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta : Remika Cipta.
- Bungin, Burhan. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Sidoarjo : Airlangga University press.
- Burhan, Burgin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Bustodihardjo, R. Sandoro. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : Refika Aditama.
- Djarmiko, Hary. 2003. *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi*

- Daerah. Jakarta: PSIK Kuntjoroningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Mikhelsen, Brithen. 1999. *Methodologi Penelitian Partisipations dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Aber Indonesia.
- Mukeong, Lexy. 2002. *Remaja Rosdalenya*. Bandung.
- Musapave, Richard A. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung :Transito.Suandi, Erly. 2000. *SOSIOLOGI Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, Kesit bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta :UII Press.
- Priyono, Onny S dan Prananta AMW.1996. *“Pemberdayaan ,Konsep, Kebijakan dan Implementasi”*, CSIS, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
.....2002. *Sosiologi Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Riyadi, Soeprapto.2002. *Interaksionisme Simbolik*. Yogyakarta: Overroes Press.
- Salim,Agus. 2001.*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta :Tiara Wacana.
- Soekamto, Soeryono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Paak* . Bandung : Eresco.
.....1998. *Asas dan Pengantar Perpajakan I*. Bandung :Refika Aditama.
- Sumitro, Ronny Hanityo, 1983. *Sosiologi Hukum*. Semarang :Unissula.
.....1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Geomertri*. Semarang: Gladia Indonesia.